



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, perlu ditetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kementerian Agama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan/kajian/evaluasi/penyempurnaan pedoman pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala;
- b. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan zona integritas (PMPZI) secara berkala;
- c. penetapan *pilot project* pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan PMPZI setiap awal tahun anggaran;

- d. pengusulan satuan kerja sebagai satuan kerja wilayah bebas dari korupsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal;
- e. pembinaan terhadap satuan kerja dalam hal pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- f. pemantauan terhadap satuan kerja WBK dan WBBM secara berkala; dan
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM bertugas:

- 1. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan ZI sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- 2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  - a. memutuskan kebijakan tentang penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - b. memantau kemajuan atas realisasi penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM setiap triwulan, semester, dan tahunan; dan
  - c. memberikan arahan, saran, dan rekomendasi atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- 3. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - b. menyusun, melaksanakan, dan memantau rencana tindak hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala;
  - c. menyusun bahan kajian/evaluasi/penyempurnaan pedoman pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala;
  - d. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan PMPZI secara berkala;
  - e. menyusun bahan penetapan *pilot project* pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan PMPZI setiap awal tahun anggaran;
  - f. menyusun pengusulan satuan kerja sebagai satuan kerja wilayah bebas dari korupsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal;

- g. menyusun bahan pembinaan terhadap satuan kerja dalam hal pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - h. melakukan pemantauan terhadap satuan kerja WBK dan WBBM secara berkala; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama;
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, merangkap koordinator Tim Kerja mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tim kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan rencana tindak hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala;
  - d. menyiapkan bahan kajian/evaluasi/penyempurnaan pedoman pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan PMPZI secara berkala;
  - f. menyiapkan bahan penetapan *pilot project* pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan PMPZI setiap awal tahun anggaran;
  - g. menyiapkan bahan pengusulan satuan kerja sebagai satuan kerja wilayah bebas dari korupsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan terhadap satuan kerja dalam hal pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - i. menyiapkan bahan pemantauan terhadap satuan kerja WBK dan WBBM secara berkala; dan
  - j. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama;
5. Anggota mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan satuan kerjanya masing-masing termasuk satuan kerja vertikal dan UPT;
  - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan satuan kerjanya masing-masing termasuk satuan kerja vertikal dan UPT;

- c. menyusun bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan satuan kerjanya masing-masing;
  - d. menyampaikan informasi terkait perkembangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan satuan kerjanya masing-masing termasuk satuan kerja vertikal dan UPT; dan
  - e. memberikan saran dan masukan terkait pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Ketua;
6. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan tim kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - b. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - c. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan tim kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - d. mengumpulkan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan rencana tindak hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala;
  - e. mengumpulkan bahan kajian/evaluasi/penyempurnaan pedoman pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala;
  - f. mengumpulkan bahan evaluasi pelaksanaan PMPZI secara berkala;
  - g. mengumpulkan bahan penetapan *pilot project* pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM berdasarkan PMPZI setiap awal tahun anggaran;
  - h. mengumpulkan bahan pengusulan satuan kerja sebagai satuan kerja wilayah bebas dari korupsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal;
  - i. mengumpulkan bahan pembinaan terhadap satuan kerja dalam hal pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - j. mengumpulkan bahan pemantauan terhadap satuan kerja WBK dan WBBM secara berkala; dan
  - k. mengumpulkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama:

Pengarah	: Menteri Agama Republik Indonesia
Penanggung Jawab	: 1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal
Ketua	: Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Wakil Ketua	: Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal
Sekretaris	: Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Wakil Sekretaris	: Kepala Biro Kepegawaian
Anggota	: 1. Kepala Biro Perencanaan 2. Kepala Biro Umum 3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri 4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi 5. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama 6. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal 8. Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal 9. Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal 10. Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal 11. Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 13. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 15. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 16. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

17. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
19. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
20. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
21. Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata Laksana
22. Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum Inspektorat Jenderal
23. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
24. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
25. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
26. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
27. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
28. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
29. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
30. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
31. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
32. Kepala Bagian Organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana
33. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana
34. Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Pelaporan Biro Organisasi dan Tata Laksana



Sekretariat

1. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal
2. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
5. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
7. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
8. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
9. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana
10. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan Internal Biro Organisasi dan Tata Laksana
11. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan Eksternal Biro Organisasi dan Tata Laksana
12. Pelaksana Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata Laksana

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN